



**PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan ;
- b. kesehatan ;
- c. pekerjaan umum ;
- d. perumahan ;
- e. penataan ruang ;
- f. perencanaan pembangunan ;
- g. perhubungan ;
- h. lingkungan hidup ;
- i. pertanahan ;
- j. kependudukan dan catatan sipil ;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- m. sosial ;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- p. penanaman modal ;
- q. kebudayaan dan pariwisata ;
- r. kepemudaan dan olah raga ;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- v. statistik ;
- w. kearsipan ;
- x. perpustakaan ;
- y. komunikasi dan informatika ;
- z. pertanian dan ketahanan pangan ;

- aa. kehutanan ;
- bb. energi dan sumber daya mineral ;
- cc. kelautan dan perikanan ;
- dd. perdagangan ; dan
- ee. perindustrian.

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 3, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) , adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan ;
 - b. kesehatan ;
 - c. lingkungan hidup ;
 - d. pekerjaan umum ;
 - e. penataan ruang ;
 - f. perencanaan pembangunan ;
 - g. perumahan ;
 - h. kepemudaan dan olah raga ;
 - i. penanaman modal ;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - k. kependudukan dan catatan sipil ;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan ;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - p. perhubungan ;
 - q. komunikasi dan informatika ;
 - r. pertanian ;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah. kepegawaian, dan persandian.
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - v. sosial ;
 - w. kebudayaan ;
 - x. statistik ;
 - y. kearsipan ; dan
 - z. perpustakaan ;